



**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SMARTPHONE REKONDISI BERMEREK
IPHONE DI KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Fakultas Hukum
Universitas Cendrawasih*

Oleh :

DIAH RAMATIA

NIM. 2020021014023

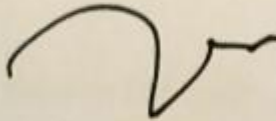
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

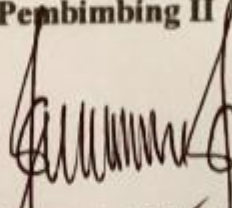
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada tanggal 19 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum
NIP. 196711081994031004

Pembimbing II



Tri Yanuaria, S.H., M.H
NIP. 198501012008012004

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 197304292002121001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah di uji

Pada Tanggal, 21...Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris/Anggota : Tri Yanuaria, S.H., M.H

(.....)

Anggota : Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota : Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota : Dr. Lestari Wulandari S. S.H., M.H

(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Smartphone Rekondisi Bermerek Iphone Di Kota Jayapura”., bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli smartphone rekondisi bermerek Iphone di Kota Jayapura. Serta untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan Iphone dalam perjanjian jual beli di Kota Jayapura.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan hukum atau bahan hukum untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Selain melakukan yuridis normatif, dalam penelitian hukum ini juga didukung oleh penelitian yuridis empiris dengan waktu yang berbeda yaitu melakukan penelitian lapangan dengan teknik pengamatan dan wawancara terhadap informan, responden, narasumber, untuk memperoleh data primer sebagai data pendukung penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Iphone rekondisi di Kota Jayapura Dalam Perjanjian Jual Beli, yaitu : Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen smartphone rekondisi bermerek iphone dalam perjanjian jual beli di Kota Jayapura di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian yang mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kemudian diatur juga dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu beritikad baik dalam menjalankan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku; memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang di perdagangkan; dan memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha terhadap konsumen smartphone rekondisi bermerek Iphone di Kota Jayapura memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan pengembalian uang atau barang sejenis yang memiliki nilai setara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Bilamana pelaku usaha menolak untuk memenuhi ganti kerugian, berdasarkan Pasal 23 undang-undang perlindungan konsumen dapat digugat ke badan peradilan yang berada di wilayah kedudukan konsumen.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Iphone Rekondisi, Pelaku Usaha dan Konsumen

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jika kamu bersedih, tambahkan lebih banyak lipstik dan tetap berjuang. Aku suka kepercayaan diri yang diberikan makeup kepadaku” (Diah Rahmatia)

PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan kupersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan berarti dalam hidupku :

1. Kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan untuk Ayah Syaiful Rachman dan Ibu Adolvina Pabiaran, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang diamatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakanku selama menempuh pendidikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Universitas Cendrawasih
2. Kepada sahabat saya Bernadetha Lumban Gaol dan Adelia Argecelina Sokko terimakasih telah menemani penulis berjuang dari awal perkulihan hingga sampai penulisan skripsi ini, terimakasih atas support kasih sayang dan kepeduliannya terhadap penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hikmat dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PELAKU USAHA TEHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SMARTPHONE REKONDISI BERMEREK IPHONE DI KOTA JAYAPURA”. Shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang serba canggih seperti sekarang ini. Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujuan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam memberi dukungan baik material maupun immaterial sehingga penulisan hukum ini dapat dapat diselesaikan dengan lancar. Ucapan terimakasih ini terutama penulis tujukan kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.sc.agr., Rektor Universitas Cendrawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Cendrawasih.
2. Bapak Prof Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal ini.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

4. Bapak Dr. Sobardo Hamongan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan proposal ini.
5. Ibu Tri Yanuaria S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, wawasan, ilmu, mengoreksi, memberi arahan, dorongan dan semangat dari awal penyusunan proposal ini hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis.
8. Terimakasih kepada keluarga tercinta dan teman-teman yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan proposal.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Jayapura, 31 Mei 2024

Diah Ramatia

2020021014023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Lokasi Penelitian.....	8
2. Tipe Penelitian.....	8
3. Populasi dan Sampel.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Analisis Data.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	11
B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen.....	17
C. Tinjauan Umum Perjanjian Pada Umumnya.....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Smartphone.....	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Smartphone Rekondisi Bermerek Iphone Di Kota Jayapura.....	29
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerusakan Smartphone Rekondisi Bemerek Iphone Dalam Perjanjian Jual Beli Di Kota Jayapura.....	42
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63